

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pengguna laporan keuangan pemerintah menginginkan adanya kejelasan serta transparansi dalam realisasi dana terhadap penyelenggaraan pemerintah. laporan keuangan yang lengkap, benar, serta dapat dipercaya berguna sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah. Keuangan negara maupun daerah diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai wujud dari tujuan negara untuk memberikan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan untuk masyarakat (Idris, 2012). Pemerintah selama ini sebagai organisasi sektor publik yang sering mendapat tuduhan dari masyarakat sebagai organisasi yang sering melakukan korupsi, kolusi, serta nepotisme. Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan harus dilandasi dengan adanya transparansi dalam pemerintah.

Transparansi pemerintahan sebaiknya memberikan kemudahan kepada semua pihak untuk ikut dalam penyelenggaraan pemerintah sehingga pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan pemerintah dapat dilaksanakan (Agnes, 2014). Oleh sebab itu keuangan pemerintah harus dilakukan audit guna meningkatkan kualitas dari informasi yang ada oleh lembaga eksternal. Peraturan Pemerintah (PP) Tahun 2005 Nomor 24 yang sekarang diganti menjadi Peraturan Pemerintah Tahun 2010 Nomor 71 yang memuat

tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang merupakan bentuk seberapa pentingnya keuangan itu dikelola secara akuntabel dan transparan.

Pemerintah pusat serta pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Oleh karena itu SAP berguna sebagai pedoman untuk menyamakan pandangan antara penyusun, pengguna, dan auditor (Praditaningrum, 2012). Pengguna laporan keuangan pemerintah daerah salah satunya adalah pemerintah pusat. Laporan keuangan pemerintah daerah penting untuk pemerintah pusat karena pemerintah pusat telah menyerahkan sumber daya keuangan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah (Harefa, 2013).

Adanya konsekuensi implementasi dari otonomi daerah dan desentralisasi wilayah. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu dalam mengelola sumber daya keuangan dari perencanaan awal sampai dengan realisasi anggaran dan pertanggungjawabannya. Salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya pemerintahan daerah yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai bentuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Pada LKPD dilakukan permintaan keterangan, penelusuran angka-angka dalam laporan keuangan, dan analitik yang harus menjadi dasar untuk memperoleh keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kemudian oleh

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dilakukan pemeriksaan dalam rangka pemberian pendapat (opini). Setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPK maka laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan kepada DPRD dan masyarakat umum. Perkembangan laporan keuangan pemerintah daerah dari tahun ke tahun selalu meningkat dibuktikan dengan data pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1.
Persentase opini laporan keuangan pemerintah daerah dari tahun 2012 -2016

Tahun	WTP	WDP	TMP	TW	JUMLAH
2012	23%	61%	15%	1%	524
2013	30%	59%	9%	2%	524
2014	47%	46%	6%	1%	539
2015	58%	36%	5%	1%	533
2016	70%	26%	4%	0%	537

Sumber: www.bpk.go.id

Dari data Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa opini WTP laporan keuangan pemerintah daerah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kualitas laporan keuangan pemerintah daerah cukup bagus karena mengalami peningkatan. Dari opini WTP menggambarkan bahwa terdapat kemajuan dalam peningkatan transparansi serta akuntabilitas keuangan daerah (Septiani, 2008).

Tetapi hal yang berbeda ditunjukkan oleh data angka korupsi yang dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan kasus paling tinggi pada tahun 2016. Menurut data dari tahun 2012-2016 opini WTP LKPD meningkat tetapi angka korupsi juga meningkat di pemerintah daerah. Kenapa dengan peningkatan opini WTP ternyata masih banyak kasus korupsi di pemerintah daerah?. Padahal dengan peningkatan ke opini

WTP publik menganggap bahwa kasus korupsi di pemerintah daerah juga akan berkurang. Terlebih lagi kasus suap terhadap pejabat Badan Pemeriksa Keuangan RI terkait dengan pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) di Kemendes PDTT tahun 2016 turut menjadi perhatian publik terkait auditor pemerintah. Tindak pidana berdasarkan instansi terdapat pada Tabel 1. 2.

Tabel 1. 2.
Tindak pidana korupsi berdasarkan instansi

Instansi	2012	2013	2014	2015	2016
DPR /DPRD	6	2	2	3	15
Kementrian/Lembaga	18	46	26	21	39
BUMN /BUMD	1	0	0	5	11
Komisi	0	0	0	0	0
PemProv	13	4	11	18	13
Pemkab /Pemkot	10	18	19	10	21
JUMLAH	48	70	58	57	99

Sumber: acch.kpk.go.id

Sebagai auditor pemerintah profesi auditor dipandang sebagai pihak yang independen serta seorang auditor harus dapat menjadi seorang auditor profesional yang memberikan jasa terhadap masyarakat. Selain itu auditor juga harus berusaha untuk menegakkan kebenaran dan tanggung jawab terhadap semua penugasan yang diberikan. Seperti yang termuat dalam Al-Hujurat ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ۖ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui

keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu”.[Q.S. (49) : (6)].

Al-Hujurat ayat 6 menjelaskan bahwa setiap orang yang beriman, diwajibkan untuk memeriksa informasi yang diberikan kepadanya agar informasi tersebut benar adanya sesuai fakta. Begitu pula dengan anjuran untuk auditor agar memeriksa laporan keuangan sesuai dengan fakta yang ada sehingga dalam memberikan suatu *judgment* sesuai dengan keadaan laporan keuangan yang diperiksa *Judgment* menjadi hal yang penting dan dibutuhkan pada saat melakukan audit pada laporan keuangan pemerintah daerah serta dalam mengambil opini dari laporan yang diperiksa tersebut (Aditya, 2015).

Ketika membuat *judgment* seorang auditor terlebih dahulu mengumpulkan beberapa bukti yang kemudian dijadikan sebagai pendapat untuk laporan audit. Kinerja seorang auditor dikatakan baik dalam melaksanakan tugasnya ditunjukkan dari kualitas *judgment*nya (Darmawan, 2014). Penelitian sebelumnya menunjukkan beberapa faktor yang terbukti berpengaruh terhadap *audit judgment*. Faktor yang pertama yaitu tekanan ketaatan. Tekanan ketaatan yang dirasakan oleh seorang auditor yaitu tekanan dari atasan maupun dari instansi. Ketika berhadapan dengan suatu konflik saat auditor berusaha untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang profesional auditor disisi yang berbeda auditor juga dituntut untuk mematuhi perintah dari atasan ataupun organisasinya. Kebimbangan seorang auditor disebabkan oleh situasi konflik sehingga muncul

keimbangan dalam mempertahankan independensinya sebagaimana penelitian yang dilakukan Yendrawati dan Mukti (2015) menyatakan tekanan ketaatan berpengaruh terhadap *audit judgment*.

Selanjutnya adalah sikap profesionalisme. Profesionalisme merupakan kemampuan auditor yang didasari oleh pengetahuan dan etika profesional pada saat menjalankan penugasan. Seperti penelitian Safi'i dan Jayanto (2015) yang menyatakan sikap profesionalisme tidak berpengaruh terhadap *audit judgment*. Berbeda dengan penelitian Nugraha (2014) menyatakan sikap profesionalisme berpengaruh terhadap *audit judgment*. Profesionalisme akan membentuk sistem pada auditor yang dapat meningkatkan kinerja sehingga *judgment* yang dihasilkan akan berkualitas. Sistem tersebut meliputi panduan manajemen pemeriksaan, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, dan kode etik dalam melaksanakan tugas dan kewajiban.

Faktor selanjutnya adalah kompleksitas tugas. Kompleksitas tugas merupakan tugas yang kompleks dan saling terkait yang dihadapi oleh auditor pemerintah. Hal itu akan berpengaruh pada auditor untuk mencapai hasil audit yang berdampak pada *judgment* yang diambil oleh auditor. Seperti pada penelitian Artha *et al.*, (2014) dan Ichsan *et al.*, (2016), yang menyatakan kompleksitas tugas berpengaruh negatif terhadap *audit judgment*, dikarenakan semakin tingginya ambiguitas dan variabilitas pada tugas tersebut yang menimbulkan rasa tidak nyaman dalam menjalankan penugasan sehingga *judgment* yang dihasilkan tidak maksimal. Berbeda

dengan penelitian Alamri *et al.*, (2017) yang menyatakan kompleksitas tugas berpengaruh positif terhadap *audit judgment*, artinya auditor mengetahui dengan jelas tugas yang dikerjakan serta tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya.

Faktor selanjutnya adalah pengalaman serta pengetahuan. Pengalaman dan pengetahuan ini akan menyebabkan auditor terbiasa dengan situasi dan keadaan pada setiap penugasan. Pengalaman yang dimiliki oleh auditor mampu mempengaruhi penilaian atau pendapat pada saat melakukan penugasan. Seperti pada penelitian Praditaningrum dan Januarti (2012) yang menunjukkan pengalaman berpengaruh positif terhadap *audit judgment* serta penelitian Safi'i dan Jayanto (2015) yang menyatakan pengetahuan berpengaruh terhadap *audit judgment*, artinya pengalaman yang didapat oleh auditor akan diintegrasikan dalam melaksanakan tugas auditnya serta meningkatkan kecermatan pada pelaksanaan penugasan audit untuk memberikan *judgment* yang berkualitas. Namun, hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian Yustrianthe (2012) yang menyatakan pengalaman tidak berpengaruh terhadap *audit judgment*.

Dari beberapa penelitian tersebut masih terdapat ketidakkonsistenan dan perbedaan dari hasil penelitian yang meneliti tentang *audit judgment*. Selain itu, tingkat akuntabilitas publik di Indonesia yang rendah dengan banyaknya Laporan Keuangan Daerah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian tetapi masih banyak ditemukan kasus. Hal itulah yang menjadi dorongan peneliti untuk meneliti lebih lanjut tentang faktor yang

dapat memberikan pengaruh terhadap *audit judgment* di lingkungan pemerintah. Penelitian ini merupakan penelitian yang mereplika dari penelitian Yendrawati dan Mukti (2015) yang menggunakan 5 variabel independen yaitu gender, pengalaman, kompleksitas tugas, kemampuan kerja, dan tekanan ketaatan.

Peneliti merasa tidak perlu melakukan pengujian variabel gender dan kemampuan kerja karena auditor yang bekerja di kantor pemerintahan sudah terdapat pembagian tugas dan seluruh pegawai harus sudah menguasai semua jenis audit seperti bidang pengawasan akuntan negara, bidang pengawasan akuntabilitas pemerintah daerah, dan bidang pengawasan instansi pemerintah pusat. Penelitian ini mempunyai perbedaan dibanding dengan penelitian sebelumnya yaitu terdapat pada perbedaan sampel yang digunakan serta penambahan variabel sikap profesionalisme dan pengetahuan. Peneliti menambahkan variabel sikap profesionalisme karena sikap profesionalisme merupakan sikap yang sebaiknya dimiliki oleh auditor terkait dalam pengabdian terhadap profesi dan mematuhi standar pemeriksaan yang tentunya akan berdampak pada hasil penugasan auditor. Penambahan variabel pengetahuan ini terkait dengan pekerjaan auditor yang dituntut untuk mampu dalam melaksanakan berbagai macam penugasan sehingga membutuhkan pengetahuan tentang audit. Sampel penelitian yang digunakan adalah BPK Perwakilan Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Berdasarkan latar belakang serta perbedaan penelitian dengan peneliti sebelumnya yang telah dijelaskan, maka peneliti mempunyai maksud meneliti kembali faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *audit judgment* dengan judul “**Determinan Audit Judgment Auditor Pemerintah Pada Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**”

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah sikap profesionalisme mempunyai pengaruh positif terhadap *judgment* yang diambil oleh seorang auditor pemerintah pada audit laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah pengalaman mempunyai pengaruh positif terhadap *judgment* yang diambil oleh seorang auditor pemerintah pada audit laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah pengetahuan mempunyai pengaruh positif terhadap *judgment* yang diambil oleh seorang auditor pemerintah pada audit laporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah kompleksitas tugas mempunyai pengaruh negatif terhadap *judgment* yang diambil oleh seorang auditor pemerintah pada audit laporan keuangan pemerintah daerah?
5. Apakah tekanan ketaatan mempunyai pengaruh negatif terhadap *judgment* yang diambil oleh seorang auditor pemerintah pada audit laporan keuangan pemerintah daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang terdapat pada penelitian, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk menguji secara empiris ada tidaknya pengaruh sikap profesionalisme terhadap *judgment* yang diambil auditor pemerintah pada audit laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk menguji secara empiris ada tidaknya pengaruh pengalaman terhadap *judgment* yang diambil auditor pemerintah pada audit laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk menguji secara empiris ada tidaknya pengaruh pengetahuan terhadap *judgment* yang diambil auditor pemerintah pada audit laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Untuk menguji secara empiris ada tidaknya pengaruh tekanan ketaatan terhadap *judgment* yang diambil auditor pemerintah pada audit laporan keuangan pemerintah daerah.
5. Untuk menguji secara empiris ada tidaknya pengaruh kompleksitas tugas terhadap *judgment* yang diambil auditor pemerintah pada audit laporan keuangan pemerintah daerah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ada pada penelitian ini, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Riset ini dapat meningkatkan dan menambah wawasan mengenai *judgment* auditor pemerintah di Indonesia.
- b. Riset ini dapat digunakan sebagai informasi tambahan dan gambaran dalam pengembangan penelitian selanjutnya terutama di bidang audit.
- c. Riset ini dapat digunakan untuk pengembangan ilmu dibidang *audit judgment*.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Badan Pemeriksa Keuangan

- Sebagai bahan kebijakan dalam meningkatkan kompetensi auditor pemerintah yang berpengaruh terhadap peningkatan *judgment* audit.
- Sebagai bahan untuk evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan mengenai kinerja pekerjaan yang dilakukan auditor pemerintah.

b. Bagi Perguruan Tinggi

Melalui penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan dalam bidang *audit judgment*. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi akademisi untuk melanjutkan penelitian selanjutnya. Mampu menambah kajian ilmu mengenai audit dalam hal *audit judgment*.

c. Bagi Auditor

Melalui penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan informasi dan pertimbangan auditor pemerintah mengenai *audit judgment* sehingga nantinya dapat digunakan dalam peningkatan melakukan *judgment* audit.